



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 104/SK/K01/OT/2005

TENTANG

ORGANISASI DI BAWAH KOORDINASI WAKIL REKTOR SENIOR DAN WAKIL REKTOR

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perubahan status ITB menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memasuki tahun kelima, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Akademik telah disempurnakan dengan Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005;
 - b. bahwa berdasarkan diktum Kedua Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005, Struktur Organisasi tingkat Biro, Direktorat atau yang setara akan diatur dalam keputusan tersendiri;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu ditetapkan organisasi di bawah koordinasi Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor dan diterbitkan keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2001 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK//K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
 8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005 tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Organisasi di bawah koordinasi Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap unit akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya para Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor dapat dibantu oleh satu atau lebih staf ahli.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan-keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Mei 2005

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan Yth .:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior;
5. Para Wakil Rektor;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Dekan Fakultas dan Sekolah;
9. Para Direktur.